



PUTUSAN

Nomor: 81/B/2023/PT.TUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

KEPALA DESA KARANG ANYAR, Berkedudukan di Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh MOULANI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, Beralamat di Kantor Hukum "ADE RAHMAYANTI, S.H & PARTNERS "ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT", Beralamat Jalan Swadaya Lorong Kandis I Nomor 914 RT. 012 RW. 004 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang. Domisili Elektronik: advmoulavi@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023; Selanjutnya disebut **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

Lawan

CARLES ANGLES, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Taslim, S.H.,M.H;
2. Aprili Firdaus Sakamta, S.H.,M.H;
3. Yusmarwati, S.H.,M.H;
4. Linda, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, yang beralamat di Kantor "TASLIM & PARTNERS" Jalan Kancil

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor : 81/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih II Lorong Bersama 3 Nomor 5 Lt. 2 Demang Lebar Daun
Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Domisili Elektronik:
taz_liem@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Januari 2023;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/semula PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 8/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 08 Mei 2023, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa:

2.1. Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Anyar Nomor:
140/11/KA/SKD/2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara, Kaur
Perencanaan/Operator, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi
Kesra, Kadus I, Kadus II, Kadus III, Kadus IV Desa Karang Anyar
Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, tanggal 18 Oktober
2022 atas nama Carles Angles Jabatan Kaur Perencanaan digantikan
Mussaddat Kholel;

2.2. Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Anyar Nomor:
140/12/KA/SKD/2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara, Kaur
Perencanaan/ Operator, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor : 81/B/2023/PT.TUN.PLG.



Kesra, Kadus I, Kadus II, Kadus III, Kadus IV Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, tanggal 18 Oktober 2022 atas nama Carles Angles Jabatan Kaur Perencanaan digantikan Mussaddat Kholel;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Hal 83 dari 85 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.PLG 3.1.Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 140/11/KA/SKD/2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara, Kaur Perencanaan/Operator, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesra, Kadus I, Kadus II, Kadus III, Kadus IV Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, tanggal 18 Oktober 2022 atas nama Carles Angles Jabatan Kaur Perencanaan digantikan Mussaddat Kholel; 3.2.Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 140/12/KA/SKD/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara, Kaur Perencanaan/ Operator, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesra, Kadus I, Kadus II, Kadus III, Kadus IV Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, tanggal 18 Oktober 2022 atas nama Carles Angles Jabatan Kaur Perencanaan digantikan Mussaddat Kholel;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan Jabatan Penggugat kepada posisi seperti semula sebagai Perangkat Desa di Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang untuk Penggugat Jabatan Kasi Perencanaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 8/G/2023/PTUN.PLG., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa, Terbanding/ Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 8/G/2023/PTUN.PLG tanggal 08 Mei 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor : 81/B/2023/PT.TUN.PLG.



8/G/20223/PTUN.PLG pada tanggal 22 Mei 2023, permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Pembanding/ Tergugat telah menyerahkan memori Banding tertanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya Pembanding/ Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 8/G/2023/PTUN.PLG tanggal 8 Mei 2023, dan memori Banding dari Pembanding/ Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas memori Banding dari Pembanding/ Tergugat tersebut, Terbanding/ Penggugat telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 2 Juni 2023 yang pada pokoknya Terbanding/ Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 8/G/2023/PTUN.PLG tanggal 8 Mei 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Terbanding/Penggugat adalah

(1) Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 140/11/KA/SKD/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara, Kaur Perencanaan/Operator, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesra,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor : 81/B/2023/PT.TUN.PLG.



Kadus I, Kadus II, Kadus III, Kadus IV Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, tanggal 18 Hal 3 dari 85 halaman, Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.PLG Oktober 2022 atas nama CARLES ANGLES Jabatan Kaur Perencanaan digantikan MUSSADDAT KHOEL;

- (2) Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 140/12/KA/SKD/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara, Kaur Perencanaan/Operator, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesra, Kadus I, Kadus II, Kadus III, Kadus IV Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, tanggal 18 Oktober 2022 atas nama CARLES ANGLES Jabatan Kaur Perencanaan digantikan MUSSADDAT KHOEL;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 8/G/2023/PTUN.PLG tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 8/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 22 Mei 2023 Pembanding/ Tergugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor : 8/G/2023/PTUN,PLG tanggal 8 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat disebut Sebagai Pembanding/Tergugat,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor : 81/B/2023/PT.TUN.PLG.



sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 8/G/2023/PTUN.PLG tanggal 8 Mei 2023, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah telah dicapai mufakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menggabungkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang didasarkan pada pertimbangan bahwa ditinjau dari aspek prosedur dan substansi keputusan yang menjadi objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya Pasal 51, Pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa Jo Pasal 68, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa Jo Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 8/G/2023/PTUN.PLG tanggal 8 Mei 2023 tersebut sudah tepat dan benar karena sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding/ Tergugat sebagaimana termuat dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya memori Banding Pemanding/ Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor : 81/B/2023/PT.TUN.PLG.



berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 8/G/2023/PTUN.PLG tanggal 8 Mei 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 8/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 Mei 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/ Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 8/G/2023/PTUN.PLG tanggal 08 Mei 2023, yang dimohon Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh KAMER TOGATOROP, S.H., MAP Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, BONNYARTI KALA LANDE, S.H., MH dan HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Inforamsi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALKODAR S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor : 81/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Palembang tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim- Anggota;

Ttd.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H; KAMER TOGATOROP, S.H., MAP;

Ttd.

HUJJA TULHAQ S.H.,M.H;

Panitera Pengganti;

Ttd.

ALKODAR. S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00

J u m l a h.....Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor : 81/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)